

**“PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN
YANG DILAKUKAN MELALUI KANAL YOUTUBE DALAM MEDIA
INTERNET”**

SKRIPSI



Oleh:

MOH MEHDY MUMTAZ MEGISTRA

NIM 1811111182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG
DILAKUKAN MELALUI KANAL *YOUTUBE* DALAM MEDIA INTERNET

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MOH MEHDY MUMTAZ MEGISTRA

NIM 181111182

PEMBIMBING

Sinarianda Kurnia. H. S.H., M.H.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. Imam Suroso, S.H.,M.H
2. Kunarso, S.H.,M.Hum
3. Ahmad Hidayat, S.H.,M.H
4. Sinarianda Kurnia. H. S.H.,M.H

Mengesahkan:
Dekan,

(Dr. Karim, SH, M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Mehdy Mumtaz Megistra
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 20 September 2000
NIM : 1811111182
Arah Minat : Keperdataan
Alamat : Jl. Bani Ustman No 3 RT 8 RW 4, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANAL YOUTUBE DALAM MEDIA INTERNET** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022
Penulis

Moh. Mehdy Mumtaz Megistra
Nim 1811111182

ABSTRAK

Disamping penyedia konten YouTube dengan penggunaan lagu secara ilegal yang memberikan akses gratis, mereka mencari keuntungan dengan memfasilitasi berbagai perusahaan tertentu melalui pemasangan iklan di youtube sehingga dapat dinilai bahwa pemasukan dari masyarakat selaku penonton memang tidak ada, tetapi mereka dapat memperoleh pemasukan melalui sewaan perusahaan yang beriklan di *YouTube* mereka. Penyedia konten YouTube dengan penggunaan lagu tanpa izin ini dikatakan ilegal dikarenakan tidak sepeserpun uang yang dihasilkan dari operasi konten berbayar tersebut disetorkan kepada rumah produksi lagu. Oleh karena itu penulis menentukan rumusan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta di dunia maya serta pertanggung jawaban hukum bagi pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal youtube dalam media internet yang dilakukan secara illegal. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis-Normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan penulis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu

ABSTACT

Besides YouTube content providers with illegal use of songs that provide free access, they seek profit by facilitating certain companies through advertising on YouTube so that it can be judged that there is no income from the public as viewers, but they can earn income through rental companies that advertise. on their YouTube. YouTube content providers with the use of songs without permission is said to be illegal because not a penny of the money generated from the operation of the paid content is deposited with the song production house. Therefore, the author determines the formulation of the problem, namely regarding legal protection for song copyright holders for copyright infringement in cyberspace and legal responsibility for free song download service providers against copyright infringement through the youtube channel in internet media which is carried out illegally. In this study, the authors use the Juridical-Normative Research method where the legal materials obtained are sourced from secondary legal materials and take a statutory approach and a case approach. In this study, using a descriptive analytical specification to get answers from the problem formulation that has been determined by the author.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Song*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA	
LAGU ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI DUNIA MAYA	25
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta.....	25
B. Pelanggaran Hak Cipta Di Dunia Maya	33
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN	
HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL	38
A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hak Cipta.....	38

B. Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Secara Ilegal.....	45
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan yang dilimpahkan, penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar sarjana Hukum dengan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANAL YOUTUBE DALAM MEDIA INTERNET”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universita Bhayangkara Surabaya serta sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan wawasan tambahan, tidak hanya itu, juga diharapkan dapat dijadikan pembanding dalam teori dan prakteknya dalam masyarakat. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang yang mengangkat topic serupa dengan penelitian ini.

Tentu tanpa bantuan kolega yang selalu mendukung dan member support penuh terhadap penulis, tidak akan terselesaikan penelitian ini. Oleh karena itu dengan sangat bangga penulis mengucapkan banyak sekali rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Drs. Edy Prawoto, S.H.,
M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim,

SH, M.Hum

3. Ketua Program Studi, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Sinarianda Kurnia. H. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan Skripsi.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Penulis mengakui dan dengan terbuka menyatakan bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keluputan sehingga dengan besar hati penulis menerima berbagai saran dan kritik yang dianggap diperlukan untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk susunan terbaik dan dapat memberikan efek yang bagus terhadap pendidikan.

Penulis

Moh Mehdy Mumtaz Megistra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad-21 menjadi abad perkembangan yang cukup signifikan dalam hal teknologi. Berbagai perkembangan teknologi menghantarkan masyarakat era modern pada kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Pada zaman yang disebut sebagai era Globalisasi ini, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi serta berbagai keperluannya dengan cepat, efektif, serta efisien tanpa dihalangi oleh batas-batas wilayah maupun kenegaraan. Berbagai informasi dan kebutuhan dapat diperoleh masyarakat seperti informasi berita terkini, keadaan ekonomi dan politik wilayah lain, bahkan konten hiburan. Salah satu konten hiburan yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat era modern adalah lagu.

Disamping penyedia konten *YouTube* dengan penggunaan lagu secara ilegal yang memberikan akses gratis, mereka mencari keuntungan dengan memfasilitasi berbagai perusahaan tertentu melalui pemasangan iklan di youtube sehingga dapat dinilai bahwa pemasukan dari masyarakat selaku penonton memang tidak ada, tetapi mereka dapat memperoleh pemasukan melalui sewaan perusahaan yang beriklan di *YouTube* mereka.

Penyedia konten *YouTube* dengan penggunaan lagu tanpa izin ini dikatakan ilegal dikarenakan tidak sepeserpun uang yang dihasilkan dari operasi konten berbayar tersebut disetorkan kepada rumah produksi lagu

selaku yang mengeluarkan banyak modal bagi penciptaan lagu. Tentu hal tersebut menjadi masalah, karena menurut aturan yang berlaku di Indonesia, praktik-praktik penyedia lagu secara gratis dalam konten *YouTube* tergolong sebagai tindak pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan.

Dalam jurnal internasional berjudul *The Impact of Illegal Peer-to-Peer File-Sharing on the Media Industry* dijelaskan bahwa ada beberapa strategi bisnis untuk memeriksa pembajakan Internet dan memanfaatkan teknologi baru untuk memenuhi selera pelanggan yang terus berkembang. Ini termasuk mendidik masyarakat tentang perlunya membayar untuk karya yang dilindungi hak cipta di samping undang-undang hak cipta yang lebih ketat dan penegakan yang lebih ketat, menyederhanakan proses mendapatkan izin hak cipta untuk mendorong penggunaan karya seni secara legal, dan adopsi model bisnis baru yang menggerakkan industri.

Terdapat berbagai cara guna memeriksa suatu pembajakan dalam Internet dan mengetahui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang didalam minat masyarakat. Suatu Hak cipta ialah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang sebenarnya telah dijabarkan pengaturannya dalam berbagai Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Salah satu Undang-Undang yang mengatur hal ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dalam perumusannya dilatarbelakangi karena terdapat banyaknya oknum yang tidak bertanggung-jawab yang melakukan pelanggaran atas karya orang lain sehingga menyebabkan kerugian baik secara material maupun

moril.

Adanya praktik pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tentu membawa dampak negatif bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Disebutkan dalam jurnal internasional berjudul *The Immorality Of Ilegal Downloading: The Role Of Anticipated Guilt And General Emotions* bahwa “Kemajuan teknologi telah memungkinkan orang untuk menggunakan lagu melalui konten *YouTube* tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini berarti teknologi yang semakin maju memungkinkan masyarakat untuk mengakses lagi melalui internet tanpa seizin pemilik hak cipta.

Peningkatan kecepatan jaringan yang memungkinkan transfer data semakin cepat kini telah mendukung konsumen dengan mudah mengakses serta video dalam hitungan menit. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan lagu sebagai *background* konten *YouTube* dalam jumlah besar secara ilegal. Pihak rumah produksi akan dipastikan merugi baik itu kerugian moril maupun materiil.

Menurut riset Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berkolaborasi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), praktik penggunaan lagu secara ilegal di Indonesia menyebabkan industri music kehilangan pendapatannya sekitar lebih dari tiga puluh milyar rupiah sampai lebih dari enam ratus milyar rupiah. Keadaan tersebut membuat banyak pihak rumah produksi merugi bahkan terancam gulung tikar bila penggunaan lagu secara ilegal yang terjadi tidak segera dihentikan oleh pihak yang berwajib.

Sejalan dengan hal itu, berbagai pihak khususnya pemerintah turun tangan melalui Kemenkumham dan Kominfo demi menyelamatkan industri musik Indonesia maupun mancanegara. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informartika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 yang membahas mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, masih menjadi pertanyaan besar apakah langkah yang diambil pemerintah sudah tepat dan sesuai sasaran. Pasalnya hingga saat ini masih banyak terdapat akun *YouTube* yang menggunakan lagu sebagai backsound secara ilegal yang banyak beredar dan tumbuh terus-menerus.

Lalu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu serta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet? Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin mengangkat kasus ini menjadi judul dari penelitian yaitu **“Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Yang Dilakukan Melalui Kanal *YouTube* Dalam Media Internet”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta di dunia maya?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet yang dilakukan secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu serta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet

b) Tujuan Khusus

Sebagai sarana pengembang nalar dan pola pikir yang telah dibentuk selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola piker

yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu serta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu serta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet.

E. Kajian Pustaka

1. Definisi Hak Cipta

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas mengenai hak cipta dijelaskan pula bahwa hak cipta ialah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh sang pencipta, yang ada secara otomatis didasarkan kepada suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip deklaratif yang dilakukan setelah ciptaan tersebut ada. Dan tanpa mengurani pembatasan apapun selain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 1 angka 2 di UU yang sama, menjelaskan bahwa pencipta ialah orang/pihak yang menciptakan suatu karya atau ciptaan dengan mengandung cirri khas pribadinya masing-masing sebagai alat pembeda.

Di pasal angka 4, menjelaskan mengenai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta ialah pemilik hak secara sah atas suatu karya yang diberikan oleh peniptanya, pemegang hak cipta tidak harus pencipta, namun juga bisa pihak lain yang diberikan hak oleh sang penciptanya sendiri.

Atas penjabaran pasal diatas dapat dikatakan bahwa suatu hak cipta sejatinya berporos pada si pemegang hak cipta itu sendiri. Berdasar pengaturan diatas, hak cipta ialah suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Pengertian benda sendiri telah diatur pasal 499 KUHPerdara yang disebutkan bahwa benda ialah barang dan hak yang dalam kuasa penuh pemiliknya. Sedangkan benda bergerak ialah sifatnya dimana benda

tersebut dapat berpindah baik secara sendiri maupun dengan bantuan orang, sebaliknya, jika benda tidak dapat bergerak atau dipindahkan maka disebut dengan benda tidak bergerak.

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

1. Pencipta

Pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian dalam Pasal 31 UU Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam suatu ciptaan memiliki beberapa bagian yang diciptakan oleh pencipta, dalam suatu ciptaan terdapat orang yang mengawasi setiap penyelesaian seluruh ciptaan. Apabila orang yang mengawasi tersebut tidak hadir maka kemudian penciptanya lah yang dianggap sebagai penghimpun ciptaan atas hak cipta tiap bagiannya.

b. Pemegang hak cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta yaitu pencipta ialah pemilik hak cipta dimana ia menerima, menggunakan serta memperjualbelikan hak atas kekayaan intelektualnya terhadap ciptaannya tersebut secara sah dan berkepentingan hukum.

b. Objek Hak Cipta

1. Ciptaan

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yaitu:

Hasil dari keahlian atas pengekspresian suatu seni, pikiran, imajinasi serta sastra yang ditunjukkan secara nyata kepada orang lain.¹

Hasil ciptaan lalu dijadikan bentuk nyata dari ciptaan si pencipta itu sendiri. Suatu ciptaan selayaknya harus memiliki sifat orisinil atau keaslian, bukan plagiat atau tiruan milik karya orang lain. Tidak hanya itu, pencipta juga harus membuktikan keaslian ciptaan miliknya untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

3. Hak yang Melekat pada Hak Cipta

1) Hak eksklusif

Hak eksklusif disini ialah bahwa pemegang hak memiliki kebebasan melaksanakan hak ciptanya tanpa persetujuan orang lain,

¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jakarta, Hlm 2

sedangkan orang lain harus memiliki izinnya terlebih dahulu untuk menggunakan hak atas ciptaannya. Antara lain hak untuk:

1. Membuat salinan,
2. Kegiatan impor ekspor,
3. Mengadaptasi karya,
4. Memamerkan di depan umum,
5. Menjual dan mengalihkan hak.

Hak eksklusif dalam hal ini hanya pemilik hak cipta yang dapat secara bebas menggunakan hak cipta, dan orang lain atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Di Indonesia hak eksklusif termasuk hak menjual, sewa, pinjam meminjam, impor dan penunjukan karya terhadap publik dalam sarana apapun juga.

2) Hak ekonomi dan hak moral

Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta menyebutkan mengenai hak moral dan ekonomi, dimana hak cipta ialah suatu hak eksklusif yang didalamnya terdapat hak moral serta hak ekonomi.

Hak ekonomi sendiri ialah hak untuk mendapatkan laba atau untung dari hasil karya ciptanya, baik itu jual beli atau adsense. Untuk pengertian hak moral sendiri ialah hak atas ketenangan mengenai kepastian hukum itu sendiri yang akan selalu melekat dengan diri penciptanya dan tidak akan pernah dapat dimusnahkan dengan cara

apapun.²

Contoh penerapan hak moral ialah antara lain penulisan nama pencipta pada suatu karya yang akan dijual ke pihak lain. Pasal 24 hingga 26 mengatur mengenai adanya hak moral. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan.

4. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

- a) tata letak untuk karya tulis yang diterbitkan,
- b) kuliah, orasi dan karya lain,
- c) alat peraga,
- d) lagu/musik,
- e) drama, wayang dan pantomim;
- f) seni rupa,
- g) arsitektur,
- h) peta;
- i) batik;
- j) fotografi;
- k) sinematografi;
- l) terjemahan, saduran dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

²Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

Adapula beberapa jenis hasil karya yang tidak memiliki perlindungan hak cipta antara lain yaitu karya yang belum terwujud secara nyata, masih berupa idea tau konsep, alat yang tujuan diciptakan hanya untuk penyelesaian teksin, hasil dari rapat serta putusan pengadilan.

Seperti halnya pasal 40 ayat 1, atas penjabaran diatas maka disebutkan bahwa lagu ialah karya hasil ciptaan yang mendapat perlindungan. Dan lagu ialah ciptaan yang memiliki perlindungan hukum. Atas perlindungan itu memiliki masa berlaku hanya sampai 50 tahun saja terhitung saat pertama kali karya tersebut didaftarkan.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Segala benda atau hal dalam bentuk digital (tanpa bentuk fisik) memang seringkali menjadi sasaran empuk para oknum yang memiliki itikad tidak baik yaitu tindak plagiasi, terlebih saat ini mulai banyak cara agar barang tiruan dapat dibuat sedemikian rupa agar susah untuk dibedakan dengan barang yang asli.

Hal ini dianggap karena tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendidikan di Indonesia yang menyebabkan banyak orang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan tanpa ingin berusaha yaitu salah satunya dengan meniru atau plagiasi karya mirik orang lain yang sudah mempunyai nama besar dan terkenal di kalangan masyarakat.

Hampir tanpa biaya sepeserpun, orang mampu menciptakan barang tiruan hanya bermodalkan sedikit usaha dalam melakukan produksi singkat bahkan tanpa malu mereka mulai mengedarkan di pasar yang lebih besar. Namun untuk mengetahui oknum-oknum seperti ini jelas sangat susah apabila dilakukan oleh pemilik hak cipta saja. Disinilah pentingnya peran serta pemerintah dalam memperketat pengawasan dalam hak cipta agar tercipta kehidupan konsumtif yang sehat.

Dalam penelitian ini, pelanggaran terhadap karya cipta lagu berupa adanya *streaming YouTube* yang menggunakan backsound lagu secara ilegal yang terdapat pada situs daring yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya penyedia *YouTube* yang menggunakan backsound lagu secara ilegal tidak membayarkan hak ekonomi pada pencipta lagu, serta mengambil keuntungan pribadi. Menurut Pasal 113 ayat (3) dan (4) mengatakan bahwa jika melanggar atau memakai hak-hak yang tercantum dalam hak cipta (moral, ekonomi) tanpa adanya izin yang diberikan oleh sang pencipta maka dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Dimana apabila hal tersebut dilakukan maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan juga pidana denda maksimal satu miliar rupiah.

Tidak hanya itu, bagi pihak yang dengan jelas telah memenuhi unsure atau syarat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pembajakan maka akan dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal empat miliar rupiah.

Sehingga para pelaku penyedia konten *YouTube* yang menggunakan backsound lagu secara ilegal telah melanggar hak cipta dikarenakan tidak melakukan perizinan sebagaimana mestinya serta dikatakan telah melakukan pembajakan lagu. Perilaku tersebut sudah semetinya ditindaklanjuti serta diberikan suatu sanksi tersendiri.

6. Dasar Hukum Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Cipta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- c. Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d. Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- e. Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f. Desain Industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan;
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kata cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, pengertian umum

mengenai hak cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”³

. Berdasarkan Pasal 1 Auteurswet 1912, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Berne Convention, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Indonesia menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi syarat keaslian (*originality*) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*).⁴

Keaslian adalah hal mendasar pada hak cipta yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang menciptakan, bahkan jika seribu orang telah menciptakan karya yang sama sebelumnya. Keaslian bukan menyiratkan

³Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jakarta, Hlm 2

⁴Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

kebaruan, melainkan menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru dari orang lain. Keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri.⁵

Hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak cipta adalah pemenuhan kriteria keaslian. Kata keaslian menyiratkan kepada klaim asal suatu karya atau kepemilikan hak cipta. Suatu karya cipta yang dinyatakan asli tidak harus baru. Meskipun telah banyak orang yang menciptakan karya tersebut sebelumnya, pencipta dapat mengklaim hak cipta terhadap suatu karya cipta sepanjang karya cipta tersebut diciptakan sendiri. Keaslian berarti bahwa klaim hak cipta atas suatu ciptaan tidak menyalin dari yang lain.

7. *Monetize YouTube*

Monetize YouTube merupakan proses konversi dari performa suatu video di *YouTube* menjadi sumber penghasilan bagi kreator video. Indikator yang menjadi penilaian antara lain jumlah tayanagan, retensi penonton, jumlah klik, dan serta indikator lainnya. *YouTuber* dapat memperoleh keuntungan dari sponsor yang terdapat dalam kontennya dengan menerima iklan, serta dari pelanggan (*subscribers*) *YouTube* premium yang menonton konten videonya. Agar dapat me-monetize video, *YouTuber* harus bergabung dengan *YouTube* Partner Program.

Salah satu *YouTube* Partner Program adalah Google AdSense yang

⁵Rahmi Jened., hlm. 81.

memiliki salah satu layanan AdSense yang bergerak di bidang periklanan online. AdSense seperti agensi periklanan online. Jika iklan membutuhkan media, layaknya majalah dan koran, maka dalam periklanan online publisher yang menjadi media tersebut. Publisher atau penayang iklan adalah sebutan untuk orang atau pemilik situs web maupun blog yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola periklanan untuk memasang iklan AdSense di situs mereka.

Para pengiklan memasang promosi atau iklannya di layanan Google bernama AdWords, selanjutnya iklan-iklan tersebut dikelola oleh layanan bernama AdSense.⁶ Prinsip *YouTube* AdSense sama dengan yang ada di website. Bedanya adalah iklan yang muncul berada di dalam konten video *YouTube*. Setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu bagian pembayaran untuk pemasang konten video.⁷

Syarat kelayakan minimum untuk dapat bergabung dengan *YouTube* Partner Program adalah sebagai berikut:

- a. Tinggal di negara atau wilayah tempat *YouTube* Partner Program tersedia.
- b. Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu ditonton oleh publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
- c. Memiliki lebih dari 1.000 subscriber.
- d. Memiliki akun AdSense yang ditautkan.

⁶Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, 2008, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 4

⁷Deny Setyawan. 2016, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

Konten video *YouTube* merupakan ide kreatif *YouTuber* selaku pencipta yang diwujudkan dengan diunggah ke platform *YouTube* dalam channel *YouTube* miliknya. Berdasarkan UU Hak Cipta, hak eksklusif pada hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Cipta, yaitu hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam ciptaannya, maka pada konteks ciptaan berupa konten video *YouTube* adalah nama *YouTuber* selaku pengunggah sebagai pencipta konten video *YouTube*.

Hak ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UU Hak Cipta yang dipahami bahwa pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis atas konten video *YouTube* yang diperuntukkan bagi *YouTuber* sebagai pencipta konten video *YouTube*.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan Jenis Metode Penelitian Yuridis-Normatif, yang artinya dalam system penulisan penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa

deskriptif analitis dimana dalam penelitiannya digambarkan dari suatu peraturan yang ada yang sedang berlaku kemudian dalam analisisnya digunakan teori hukum yang serupa dengan topik yang sedang diangkat.⁸ Dalam jenis spesifikasi ini, hasil diuraikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang sedang dibahas dalam penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil atau jawaban sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan dengan lebih sistematis dan tegas dalam rinciannya. Dari gambaran yang dibuat penulis, penelitian ini diharapkan menemui hasil yang tegas mengenai suatu bentuk hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menentukan untuk menggunakan system metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.⁹

Selain itu penulis juga menggunakan pola piker deduktif dimana kesimpulan didapatkan dari penarikan inti bahan dasar umum sehingga dapat dianalisa dan menunjukkan kesimpulan akhir yang bersifat khusus.

⁸ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), halaman 105

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Atas hal itu, penganalisisan objek memiliki sifat kualitatif adalah metode yang berkiblat pada norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder. Dalam makna lain yaitu bahan hukum yang digunakan ialah buku, dokumen negara yang sifatnya resmi yang semuanya memiliki topik pembahasan serupa dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Ada pula pembagian jenis bahan hukum sekunder diantaranya ialah:

a. Bahan Hukum Primer atau yang mengikat, didalamnya terdapat perundang-undangan yang memiliki topik serupa dengan topik yang sedang diangkat, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Auteurswet 1912
5. *Universal Copyright Convention*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum jenis ini diambil dari beberapa buku

bacaan yang berisi atas prinsip dasar dalam ilmu hukum serta beberapa pendapat dari sarjana terkualifikasi yang telah terpercaya dan memiliki kemampuan analisis tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum jenis ini didapatkan dari penjelasan lebih rinci mengenai apa yang disebutkan dan tertulis dalam bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari kamus, koran dan beberapa tulisan sejenisnya.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini diperoleh dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu melalui Studi Pustaka / Dokumen. Studi jenis ini didapatkan dengan cara mengumpulkan bahan baca hukum dari berbagai macam literatur yang telah disebutkan sebelumnya yaitu koran, ensiklopedi, buku artikel dan penelitian lain tidak terkecuali peraturang resmi yang mengatur topik sejenis dengan yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Semua hal diatas diolah menjadi bahan hukum yang lebih kompleks dan khusus dalam bahasannya mengenai topik yang sedang diangkat.

5) Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana

pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6) Jadwal Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Bahan	Tahun	Keterangan
1	November	Universal Copyright Convention (UCC)	2021	Sumber Penelitian
2	November	UU RI No. 28 Thn 2014: Hak Cipta (UU Hak Cipta)	2021	Sumber Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan secara singkat mengenai pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis bahan hukum, jadwal dan lokasi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Di Dunia Maya

Pada bab ini dibahas mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi definisi, ruang lingkup dan dasar hukumnya, perlindungan hak cipta dalam media internet serta definisi dan monetize *YouTube*.

BAB III Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Secara Ilegal

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah yang antara lain yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu serta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal *YouTube* dalam media internet.

BAB IV Penutup

Merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang berguna untuk kemajuan dalam penyusunan skripsi

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI DUNIA MAYA

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pembajakan dan penyebarluasan kerap kali dilakukan melalui situs *online* tanpa sepengetahuan si pemilik hak cipta merupakan suatu pelanggaran yang patut dikenai sanksi. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta¹⁵ telah dijelaskan terkait perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta, dimana semua pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari sipencipta, sebaliknya, jika belum mengantongi izin maka dilarang untuk menggunakan hak ekonominya. Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC dijelaskan mengenai hak ekonomi yaitu hak untuk menerbitkan, duplikasi, terjemah, distribusi, mempertontonkan dan lain sebagainya. Jadi apabila terjadi kegiatan ekonomi diatas tanpa izin dari sang pemilik hak cipta maka jelas itu adalah pelanggaran.

Perlindungan diberi untuk pencipta atas karya ciptaannya telah

¹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta, Hlm 4

ditegaskan dalam UUHC yaitu pasal 113 ayat (2) sampai dengan ayat (4). Dimana didalamnya membahas mengenai pembajakan yang dilakukan tanpa adanya izin yang dilakukan melalui sarana multimedia. Sedangkan dalam pasal 120 menjelaskan mengenai fakta bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan.¹⁶

Delik aduan sendiri ialah kasus dengan prinsip aduan dimana akan dilakukan proses pemeriksaan atau tindak lanjut apabila telah ada aduan masuk dari si pemilik/pihak yang dirugikan.¹⁷

Dalam kasus pembajakan melalui situs online juga telah dirumuskan pengaturannya melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih tepatnya dalam pasal 32 dimana dalam isinya menyebutkan bahwa jika ada orang atau pihak yang dengan kesengajaannya melakukan kegiatan tanpa izin terhadap suatu karya cipta milik orang lain maka dapat dipidana selama 8 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah.

Dalam lingkup hak cipta, pemegang hak cipta dikatakan memiliki hak untuk meminta sejumlah ganti rugi yang dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga berdasar Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

“Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, yang merupakan hasil pelanggaran

¹⁶Rahmi Jened., hlm. 99.

¹⁷ Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Cetakan Ke I Hlm. 101

Hak Cipta”.¹⁸

Dalam melakukan suatu penutupan (pemblokiran) situs konten *YouTube* yang menggunakan *backsound* lagu secara ilegal, terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang sejatinya udah ditegaskan pengaturannya dalam Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo, diantaranya yaitu :

a) Pelanggaran yang telah dilakukan (Pasal 2 ayat (3)):

Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oknum penyedia konten *YouTube* yang menggunakan *backsound* lagu secara ilegal yaitu tindak pelanggaran yang pada umumnya dilakukan melalui internet atau media elektronik untuk penggunaan secara meluar yang kemudian merugikan si pemilik hak cipta itu sendiri.

b) Pihak yang berwenang melaporkan (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pencipta;
2. Pemegang;
3. Pemilik;
4. pemegang lisensi;
5. Lembaga Manajemen Kolektif;
6. Asosiasi;
7. pihak lain .

c) Persyaratan berkas yang dibutuhkan serta dilampirkan didalam laporan (Pasal 3 ayat (3) dan (4)):

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta, Hlm 16

1. identitas pelapor;
2. fotokopi identitas pelapor
3. bukti hak atas Ciptaan dan/ a tau Produk Hak Terkait;
4. fotokopi bukti kepemilikan hak;
5. alamat situs;
6. dokumen alamat situs;
7. jenis/nama konten yang melanggar Hak Cipta/Hak Terkait;
8. jenis pelanggaran;
9. keterangan konten pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait;
10. surat kuasa (jika ada); dan
11. dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta/sHak Terkait;
12. dokumen lain yang terkait.

Ada pengecualian bagi pemegang hak cipta dalam pasal 56 ayat (1) dan (2), yaitu dalam pasal 57, yang isinya:

“Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang beriktikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial”.¹⁹

Sedangkan tahapan dalam Penyampaian Laporan Pelanggaran Hak Cipta diantaranya:

¹⁹ *Ibid.* hlm 16

1. Membuat sebuah laporan tertulis kepada Menteri bidang hukum yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Telah memenuhi persyaratan berkas yang dibutuhkan;
3. Pelaksanaannya dapat melalui elektronik ataupun non elektronik yaitu melalui:
 - laporan secara elektronik dilakukan mengisi formulir yang telah disediakan di situs resmi Dirjen HKI serta mengunggah seluruh dokumen/berkas yang diperlukan melalui aplikasi laporan;
 - laporan secara non-elektronik dengan mengisi formulis langsung di kantor Dirjen HKI dengan melengkapi berkas yang diperlukan.
4. setelah proses pelaporan telah tersampaikan, maka akan dilakukan pemeriksaan administratif oleh petugas dalam tenggat waktu masa kerja maksimal 3 hari terhitung sejak diserahkan laporan register;
5. apabila berkas telah dianggap lengkap dan memenuhi maka proses akan dilanjutkan ke proses register penerimaan laporan pelanggaran, namun apabila tidak memenuhi persyaratan maka akan dianggap ditarik kembali dan dikembalikan kepada pelapor beserta alasannya;

setelah itu maka tahapan selanjutnya yaitu verifikasi laporan dengan tahapan seperti dijabarkan dibawah ini:

1. Menteri yang bersangkutan akan memverifikasi laporan yang telah dilakukan registrasi sebelumnya;
2. Kemudian atas nama menteri penyelenggara, Dirjen HKI membentuk tim verifikasi.

3. Tugas yang dilakukan oleh tim Verifikasi yaitu memeriksa kebenaran atas laporan, mempertimbangkan mengenai bisa/tidak konten/akses yang melakukan pelanggaran ditutup, merekomendasikan hasil dari proses verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi .
4. Jika hasil membuktikan bahwa terdapat unsure pelanggaran maka kemudian dilakukan rekomendasi untuk penutupan konten baik itu hanya sebagian maupun keseluruhan dengan dijelaskan pula alasannya.
5. Jika tidak ditemukan unsure pelanggaran maka dilaporkan pula ke Dirjen HKI dalam 2x24 jam
6. Rekomendasi memiliki masa berlaku 1x24 jam.

Setelah proses diatas diverifikasi maka akan dilakukan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses dengan tahapan:

1. Menteri dalam bidang komunikasi serta informatika kemudian menutup situs atau lebih parah yaitu memblokir konten/akses yang diduga melanggar hak cipta baik sebagian atau bisa juga seluruhnya, berdasarkan rekomendasi sebelumnya;
2. Apabila terdapat pernyataan mendesak didalam rekomendasi yang diberikan, maka jangka waktu penutupan akan dilakukan selama 1x24 jam;
3. Apabila tidak dinyatakan mendesak didalam rekomendassi yang diberikan, maka jangka waktu penutupan akan dilakukan maksimal 5x24 jam;
4. Menutup konten/akses pengguna yang dilakukan/ditetapkan dan kemudian disampaikan ke Dirjen HKI dalam jangka 3hari kerja sejak.

5. Pengumuman resmi melalui laman kementerian bidang komunikasi dan informasi;
6. Pasca penutupan situs internet atau pemblokiran, akan meminta penetapan pengadilan dalam kurun waktu 14 hari kerja.

Penjelasan mengenai hak cipta sendiri secara umum merupakan makna gabungan dari dua kata yaitu hak dan cipta, hak berarti suatu kekuasaan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang telah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang, sedangkan cipta sendiri bermakna suatu perealisasi suatu pemikiran atau ide yang baru. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, pengertian umum mengenai hak cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”²⁰

Perkembangan teknologi internet, di satu sisi menyajikan berbagai permasalahan hukum, disisi lain dengan teknologi para ahli teknologi internet para ahli teknologi maupun hukum berupaya memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan hukum tersebut.²¹

Sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk perlindungan hak cipta dinyatakan dalam Pasal 52 UU Hak Cipta yang berbunyi:

²⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jakarta, Hlm 2

²¹Budi Agus Riswandi, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 154

“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.”

Dalam perspektif Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 dalam pasalnya menyebutkan bahwa suatu tindakan pelanggaran hak cipta sejatinya dapat dilakukan pelaporan yang ditujukan kepada pemerintah bagian hukum, pelanggaran tersebut baik dilakukan secara elektronik maupun tidak. Yang kemudian oleh Dirjen HKI dilakukan rekomendasi maksimal 1x24 jam.

Dalam pasal 13 ayat 1, menteri yang bersangkutan akan melakukan penutupan situs yang diduga atau dilaporkan melakukan tindakan pelanggaran atas hak cipta suatu karya yang kemudian menyebabkan kerugian pada pihak lain dalam hal ini ialah pemilik cipta.

Penutupan konten tersebut tidak hanya secara diam-diam namun juga dilakukan pengumuman melalui laman atau website resmi kementerian terkait untuk memberitahukan bahwa tindakan serupa tidak segan diambil kepada semua pihak yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Oleh karena penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk pelanggaran hak cipta akan dilakukan tindakan serius sebagai upaya pemberantasan oknum yang memanfaatkan keadaan dan menyebabkan

kerugian atas pihak lain dengan cara yang tidak baik atau melanggar undang-undang atau tanpa seizing yang bersangkutan. Dengan demikian patut dipertanyakan apakah kebijakan pemerintah yang dilakukan telah mampu memberantas situs-situs ilegal tersebut. Kemudian penyedia konten *YouTube* yang menggunakan backsound lagu secara ilegal yang telah diblokir sebelumnya telah jera dalam tindakan tersebut, atau oknum tersebut telah kembali melancarkan aksinya dengan membuka konten *YouTube* yang menggunakan backsound lagu secara ilegal lainnya.

B. Pelanggaran Hak Cipta Di Dunia Maya

Sesuai dengan pemahaman pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta itu sendiri.²² Perbuatan tersebut meliputi hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penggunaan lagu secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak cipta dikarenakan aksi ini mencakup penyalinan maupun penyebarluasan konten secara tidak sah serta melanggar Undang-Undang.²³

Guna mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta secara daring di Indonesia, maka lahirlah Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta

²² Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215

²³ *Ibid*

dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik.

Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta.

Beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, sebagai berikut:²⁴

- Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
- Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan
- Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya
- Perubahan yang atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
- Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri
- Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam

²⁴ Hukum Hak Cipta Indonesia, Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, halaman 200

huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial

- Pengambilan ciptaahan pihak lain baik seluruhnya maupun Sebagian guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.²⁵

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

²⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hak Atas Kekayaan Intelektual halaman. 119. Cetakan pertama, Februari 2009

- 2) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta. Ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 3) Melanggar ketentuan Pasal 16. Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).²⁶

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Pasal 99 (Ayat 1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta.

UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta yang ada dalam sistem informasi. Karya sinematografi yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen

²⁶ Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hak Atas Kekayaan Intelektual halaman. 120, Cetakan pertama, Februari 2009

Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE:

“Dokumen elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 25 UU ITE bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hak Cipta

Di Indonesia system pertanggung jawaban yang lebih umum dipakai yaitu *system liability based on fault* atau sistem bergantung pada ada atau tidaknya suatu kesalahan. Walaupun begitu penerapan system ini agak berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh *korporasi* dimana nilai atau unsure adanya kesalahan dinilai memiliki sedikit perbedaan dan tidak mutlak melainkan memiliki beberapa yang dipertimbangkan.

Hal tersebut biasa dikena dengan istilah *strict liability*, terjadi ketika suatu *korporasi* dianggap telah melakukan tindakan yang berbahaya atau tidak wajar maka secara tidak langsung ia harus bertanggung jawab walaupun pada sebenarnya *korporasi* tersebut sudah melakukan dan meningkatkan kewaspadaan contohnya kecelakaan kerja. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muladi dimana didalam bukunya ia menyebutkan bawah suatu penjatuhan atas pertanggung jawaban tindak pidana beriringan pula asas kesalahan yang harus terpenuhi. Terlebih lagi khususnya untuk *korporasi*, asas kesalahan tidak berlaku dan lebih condong menempatkan diri kepada korban yang telah

menanggung masalah atau musibah yang ia alami sendiri, hal ini sering dinilai sebagai suatu fakta yang secara tidak langsung menunjukkan kebenaran.³⁰

Pelanggaran hak cipta jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada dasarnya menyangkut persoalan pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif dari pemegang hak cipta atau pencipta yang mana perbuatan tersebut berupa memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan.

Jika dilihat dari pelanggaran tersebut maka cara yang dapat digunakan untuk menuntut hak yang dilanggar yaitu bisa secara perdata dan bisa juga secara pidana.³¹ Jadi perbuatan pelanggaran hak cipta ini bisa tergolong ke dalam dua, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, handphone, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktifitas ekonomi.³² Selain itu, produk-produk berbasis Hak Cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 87

³¹ Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.

³² Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung, P.T Alumni, hlm. 9

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan 50%, 25%, 10%, 15%. Penyebab *mendownload* lagu secara ilegal di internet murni karena tidak tahu.

Pelanggaran terhadap karya cipta lagu berupa adanya konten *YouTube* yang menggunakan lagu sebagai *backsound* secara ilegal dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya penyedia onten *YouTube* yang menggunakan lagu sebagai *backsound* secara ilegal tidak membayarkan hak ekonomi pada pencipta lagu, serta mengambil keuntungan pribadi.

Menurut Pasal 113 ayat (3) dan (4) mengatakan bahwa jika melanggar atau memakai hak-hak yang tercantum dalam hak cipta (moral, ekonomi) tanpa adanya izin yang diberikan oleh sang pencipta maka dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Dimana apabila hal tersebut dilakukan maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan juga pidana denda maksimal satu miliar rupiah.

Tidak hanya itu, bagi pihak yang dengan jelas telah memenuhi unsure atau syarat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pembajakan maka akan dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal empat miliar rupiah. Sehingga para pelaku penyedia konten *YouTube* yang menggunakan lagu

sebagai background secara ilegal telah melanggar hak cipta dikarenakan tidak melakukan perizinan sebagaimana mestinya serta dikatakan telah melakukan pembajakan musik. Perilaku tersebut sudah semetinya ditindaklanjuti serta diberikan suatu sanksi tersendiri.

Dalam penindakan pihak dengan itikad baik yang menggunakan lagu secara illegal sebeanrnya telah dilakukan upaya dari pemerintah namun cukup sulit karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mengacu pada teori efektivitas dapat dianalisa dari beberapa hal diantaranya akan dijabarkan pada paragraph dibawah.³³

Pertama, faktor hukum merupakan faktor yang menitikberatkan pada Undang-Undang atau regulasi yang telah belaku guna memberikan petunjuk terkait boleh atau tidaknya melakukan suatu hal yang disertai dengan ancaman tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang telah dibuat guna menjadi landasan dan payung hukum terkait kasus pelanggaran hak cipta. Peraturan tersebut yaitu UUHC dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Pada regulasi tersebut sudah ditetapkan sanksi yang cukup tegas dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah serta bagaimana tahapan untuk penutupan situs yang melakukan pelanggaran hak

³³ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 201

cipta. Namun, terdapat kekurangan pada Pasal 120 UUHC yang mengatur bahwa kasus pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan dari pihak yang dirugikan. Sehingga dalam penerapan Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo, pihak yang dapat melaporkan hanyalah yang berhubungan dengan pemilik hak cipta. Sedangkan tidak mudah bagi pemilik hak cipta guna mengetahui adanya pelanggaran hak cipta miliknya untuk kemudian melakukan upaya hukum.

Kedua, Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kominfo Jawa Tengah telah melakukan beragam upaya seperti sosialisasi dan *workshop* kepada masyarakat serta penyebaran infografis melalui media sosial sedangkan dilain sisi, pihak Kemenkumham hanya melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam yang sasarannya adalah aparat penegak hukum sendiri. Upaya dari Kemenkumham tersebut tentunya tentunya masih kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai backsound secara illegal apalagi sosialisai yang dilakukan bukan untuk menysasar masyarakat.

Ketiga, Fasilitas pendukung yaitu sarana yang dapat digunakan sebagai alat bantu oleh para pihak yang terkait guna penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kominfo memiliki Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang bekerja 24 jam penuh untuk mencari konten yang bersifat negatif dan kanal aduankonten.id sebagai wadah bagi masyarakat untuk membuat laporan. Namun fasilitas pendukung berupa mesin AIS tersebut lebih

berfokus untuk memberantas konten negatif pornografi dan hoaks. Hal ini dikarenakan penutupan situs konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara ilegal belum menjadi sorotan utama untuk diatasi, sedangkan permasalahan ini sudah marak terjadi dan tak kunjung berkurang.

Keempat, faktor masyarakat, yaitu kondisi sosial dimana regulasi atau peraturan perUndang-Undangan tersebut berlaku atau diterapkan. Maka dapat dianalisa bahwa kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku masih sangat rendah akibat dari kurangnya peredaran informasi terkait tujuan dan fungsi dari dibuatnya suatu aturan sehingga masyarakat enggan memperdulikan hukum yang berlaku dan menghargai karya orang lain.

Kelima, Faktor budaya yaitu paradigma yang dibangun oleh masyarakat terhadap suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan serta minat yang besar terkait konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara ilegal untuk dijadikan pengisi waktu luang sekaligus hiburan. Akan tetapi ketertarikan tersebut tidak disertai dengan perilaku yang sesuai dengan hukum dan lebih sering menggunakan situs konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara ilegal yang tidak perlu membayar biaya *royalty* kepada pemegang hak cipta lagu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil Suatu kesimpulan sementara bahwasanya terdapat beberapa faktor yang secara bersama-sama memiliki pengaruh yang cukup efektif terkait penutupan situs yang

menyediakan konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara illegal. Faktor tersebut yaitu faktor Undang-Undang dan faktor penegak hukum dimana dengan adanya regulasi tersebut maka para pelaku penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara illegal dapat dikenai dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara 2 hingga 7 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah serta penutupan situs secara permanen sebagai sanksi administratif.

Pada faktor aparat penegak hukum juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan meminimalisir adanya situs konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara illegal mulai dari sosialisasi baik ke penegak hukum itu sendiri sehingga masyarakat secara langsung. Selain itu para penegak hukum juga berusaha untuk menyebarkan infografis terkait larangan melakukan menggunakan lagu sebagai *background* konten *YouTube* secara illegal guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mengapresiasi dan menghormati hak kekayaan intelektual sekaligus hak cipta orang lain.

Akan tetapi faktor tersebut tidak memiliki dukungan dari faktor yang lainnya seperti faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pada faktor sarana, fasilitas pendukung yang dimiliki untuk mengoptimalkan penegakan hukum masih kurang mampu untuk mengejar perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam hal pencegahan situs-situs yang memuat konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara illegal. Pada faktor masyarakat, di mana masyarakat lebih memilih

untuk menggunakan situs penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai background secara illegal dan mengabaikan peraturan yang berlaku meskipun mereka menyadari bahwa terdapat beberapa resiko lain yang dapat ditimbulkan dengan menggunakan situs penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai background secara illegal tersebut seperti rentan terkena phishing maupun kejahatan *cybercrime* lain.

Pada faktor kebudayaan sebenarnya masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap karya permusikan namun minat tersebut tidak disertai dengan sikap dan konstruksi budaya untuk memberikan apresiasi terhadap karya, karsa, dan cipta dari orang lain melalui penggunaan situs-situs legal yang dapat memberikan dukungan baik secara moril maupun secara ekonomi terhadap para pembuat karya. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kurang efektifnya kebijakan pemerintah dalam menutup konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai background secara illegal.

B. Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Secara Illegal

Di era yang serba menggunakan internet seperti saat ini, platform yang sering diakses oleh masyarakat ialah salah satunya *YouTube*. *YouTube* sendiri merupakan platform mengakses konten berupa video yang tidak jarang juga disertai adsense dan royalty setiap pencapaian tertentu. Hal tersebut biasa juga dikenal sebagai monetasi *YouTube* dimana seseorang akan dibayar dari pihak *YouTube* sebagai apresiasi atas berkembangnya akun dan

konten yang ia kendalikan.

Adanya monetize jelas membuat gairah masyarakat dalam berkarya melalui *YouTube* semakin membara, tidak terbatas dalam kalangan dan usia semua berbondong-bondong berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari konten yang diupload pada platform *YouTube*. Namun hal ini secara tidak langsung juga menimbulkan tindak kejahatan baru dan sarana empuk bagi oknum atau pihak dengan niat buruk yaitu mencari keuntungan dengan cara nakal. Salah satu contohnya adalah penggunaan lagu sebagai background kontennya yang dilakukan tanpa seizing pemilik hak cipta.

Kenyataan tersebut jelas menjadi pukulan yang sangat berat bagi pekerja music yang dengan jerih payahnya menciptakan kaya music namun justru dilanggar oleh pihak lain. Dikatakan demikian karena dalam konten yang di unggah di *YouTube* tidak jarang pemilik akun menapatkan royalty dari iklan yang muncul di menit-menit tertentu, tidak hanya itu, hal ini juga membuat platform music resmi lebih jarang diunduh karena semuanya beralih ke *YouTube* meskipun hanya ingin mendengarkan musiknya saja. Pengaturan mengenai penggunaan music pada dasarnya telah diatur pula dalam pasal Pasal 80 ayat (1) UUHC.

Selain itu, penggunaan music secara illegal kerap kali dilakukan melalui situs *online* tanpa sepengetahuan si pemilik hak cipta merupakan suatu pelanggaran yang patut dikenai sanksi. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta telah dijelaskan terkait perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta, dimana semua pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi wajib

terlebih dahulu memperoleh izin dari sipencipta, sebaliknya, jika belum mengantongi izin maka dilarang untuk menggunakan hak ekonominya. Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC dijelaskan mengenai hak ekonomi yaitu hak untuk menerbitkan, duplikasi, terjemah, distribusi, mempertontonkan dan lain sebagainya. Jadi apabila terjadi kegiatan ekonomi diatas tanpa izin dari sang pemilik hak cipta maka jelas itu adalah pelanggaran.

Perlu adanya perbaikan proses koordinasi antar aparat penegak hukum agar menjadi kebijakan yang dibuat lebih efektif dan dapat memangkas waktu pemrosesan pelanggaran hak cipta dengan menyederhanakan alur birokrasi dari penanganan kasus tersebut serta kerjasama yang lebih dari masyarakat dalam upaya memberantas pelanggaran hak cipta khususnya terkait penggunaan lagu secara ilegal untuk backsound konten *YouTube* dengan melaporkan indikasi pelanggaran melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah.³⁴

Tidak hanya itu, sinergitas dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui instansi yang terkait dalam upayanya memberantas situs penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai backsound secara ilegal juga dianggap krusial sehingga dapat menjadikan faktor penyebab penutupan konten penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai backsound secara ilegal tersebut lebih efektif.

³⁴ Otto Hasibuan, "Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society", Bandung: P.T.Alumni, 2008 hlm. 11.

Dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk selalu mengapresiasi hasil karya orang lain dengan menggunakan situs atau platform yang legal supaya faktor penyebab penutupan konten penyedia konten *YouTube* dengan menggunakan lagu sebagai *background* secara ilegal tersebut lebih efektif.

Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum. Husain menyatakan ada beberapa tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang Hak Cipta dan tindakan ilegal lainnya yaitu :³⁵

1. Pembajakan produksi rekaman musik, yaitu jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal ;
2. Peredaran ilegal adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan Hak Cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta, namun peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara;

³⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 13

3. Pelanggaran Hak Cipta, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta baik hak ekonomi maupun hak moral yang meliputi hal-hal seperti di bawah ini :
- a. Peng-eksploitasi-an (pengumuman, penggandaan dan pendedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
 - b. Peniadaan nama Pencipta pada ciptaannya;
 - c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya;
 - d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Syafrinaldi mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HKI di Indonesia seperti pembajakan berbagai karya-karya cipta semakin hari semakin tinggi secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran HKI itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Indonesia.

Di mata Internasional Indonesia telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain dan bangsa lain. Artinya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling parah dalam penegakan

hukum dalam bidang HKI.³⁶

Perkembangan teknologi informasi, transportasi, teknologi di bidang audio dan video visual berkembang cukup pesat. Namun perkembangan yang semakin pesat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan pribadi tanpa memperdulikan hak-hak orang lain

Pembajakan lagu untuk saat ini masih marak terjadi, misalkan menyediakan link *download* di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu merugikan pemilik lagu/pencipta lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu-lagu/album-album mereka. Terutama, di *YouTube* masih banyak lagu-lagu/album yang kemudian dibuat video dengan sekian menit/sekian jam untuk durasinya video tersebut.

Contoh kasusnya yaitu “Kekeyi Langgar Hak Cipta Lagu berjudul Aku Bukan Boneka karya dari Rinni Idol”. Di kasus ini mengatakan bahwa Kekeyi sudah membuat lagu “Keke Bukan Boneka” mirip dengan “Aku Bukan Boneka”. Kemiripannya di bagian melodi (instrument), tempo lagu, dan juga lirik. Kekeyi juga dikenakan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Kekeyi juga tidak bisa mengelak dengan alasan “menghibur” karena sudah ada Undang-Undang Hak Cipta yang dibuat. .³⁷

Dari aspek pidana terhadap terhadap penggunaan lagu secara ilegal telah bertentangan dengan Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan:

³⁶ *Ibid*, hal, 17

³⁷ Hendry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 23.

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa berdasarkan UUHC (Undang-Undang Hak Cipta), posisi pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* sangat riskan karena dapat memenuhi semua unsur pelanggaran Hak Cipta, meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh orang lain yaitu pengguna layanannya.

Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 UU ITE, maka unsur-unsur pelanggaran UU ITE dalam pasal tersebut yaitu:

- a) Secara sengaja
- b) tanpa hak
- c) melawan hukum
- d) memindahkan atau mentransfer
- e) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain.³⁸

Maksud dari unsur-unsur pelanggaran diatas yaitu:

- 1) Pertama, “secara sengaja”, unsur ini dapat saja terpenuhi apabila terbukti pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube*

³⁸ UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Hlm

dengan sengaja membantu proses terjadinya pelanggaran tersebut. Fitur *directlink* (link yang dibuka, otomatis *download* /unduh) dan pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* poin dapat menjadi pendukung dalam pembuktian unsur secara sengaja” ini.

- 2) Kedua, “tanpa hak”, pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* dapat memenuhi unsur ini apabila tindakanya dilakukan tanpa adanya landasan hak yang menyertainya.
- 3) Ketiga, “secara melawan hukum”, walaupun sejauh ini pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* tidak melakukan layanannya secara melawan hukum, namun kurangnya upaya yang dilakukan pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran di situsnya dapat menjadi pemicu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengguna situsnya.
- 4) Keempat, “memindahkan atau mentransfer”, dalam layananan situs *file hosting* (penyimpanan file melalui cloud) yang dilakukan pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube*, terdapat beberapa proses terjadinya tindakan memindahkan dan mesntransfer data elektronik. Yang pertama pada saat pengguna mengunggah data ke dalam *server* pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* pada saat pengguna mengunduh data yang tersimpan di *server* pihak yang melakukan

pembajakan melalui kanal *YouTube* dan pada saat pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* melakukan proses *directlink* (link yang dibuka, otomatis *download*) yaitu melakukan pengunduhan terhadap data yang disimpan dalam *server* situs *directlink* (link yang dibuka, otomatis *download*) lain ke dalam *server* pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* dengan demikian telah terpenuhi bahwa pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* melakukan tindakan memindahkan atau mentransfer.

- 5) Kelima, “informasi dan/atau dokumen elektronik”, unsur ini terpenuhi karena data yang disimpan dalam situs pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* dapat dikatakan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik.
- 6) Keenam, “pada sistem elektronik orang lain”, unsur ini terbukti karena terdapat tindakan pemindahan dan transfer data dari *server* pihak yang melakukan pembajakan melalui kanal *YouTube* ke pengguna situsnya.

Tindakan pencurian data elektronik merupakan kejahatan yang merugikan dimana setelah pelaku berhasil membobol keamanan sistem, lalu pelaku mentransfer data-data yang ada untuk kepentingannya bisa menjualnya atau bisa meminta tebusan kepada pihak korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak”.

Unsur-unsur Pasal 32 ayat (2), adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum;
- c. Dengan cara:
 - a) Memindahkan atau mentransfer;
 - b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik;
 - c) Kepada sistem elektronik orang lain yang berhak.

Tindak pidana yang dimaksud dengan ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 48 ayat (2) :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan secara luas perbuatan mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan secara tanpa hak. Dalam Bab Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan perbuatan mengumumkan & memperbanyak meliputi Tindakan:

- 1) Menerjemahkan
- 2) Mengadaptasi
- 3) Mengaransemen
- 4) Mengalihwujudkan
- 5) Menjual
- 6) Menyewakan
- 7) Mengimpor
- 8) Meminjamkan
- 9) Memamerkan
- 10) Mempertunjukkan kepada publik
- 11) Menyiarkan
- 12) Merekam³⁹

Di luar Undang-Undang Hak Cipta pun ditemukan peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs

³⁹ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, Hukum Hak Cipta Indonesia, halaman. 202

internet. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.⁴⁰

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27⁴¹ dicantumkan beberapa hal yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga akibat hukum dari pelanggaran pada pasal tersebut akan mengakibatkan pelaku diberikan sanksi pidana. Adapun dinamika perkembangan sekitar UU ITE yaitu pasal yang di judicial (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal 27 ayat 3. Bunyi pasal tersebut, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan disebutkan frasa “pencemaran dan/atau penghinaan” bisa terjadi salah menafsirkan, seolah-oleh bentuk-bentuk penghinaan selain pencemaran, tidak masuk dalam pengertian/cakupan tindak pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kedelapan bentuk penghinaan dalam KUHP jika dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik diancam pidana yang sama yakni

⁴⁰ *ibid*, halaman. 201

⁴¹ Pasal 27 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

maksimum 6 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk menghindari pemalsuan atau pembajakan karya lagu maka Direktorat Jendra HKI menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan menghimbau agar karya yang dihasilkan untuk di mohonkan pendaftarkan melalui Direktorat Jederal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, seperti yang tertulis dalam Pasal 56 ayat (1):

“Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu”

Pemegang hak cipta juga berhak meminta ganti rugi kepada pelanggar hak cipta melalui Pengadilan Niaga, seperti yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

“Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau

pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta”.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa “Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait”.

Menurut Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam jaringan internet terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut diantaranya terdapat situs-situs yang menyediakan materi yang bermuatan Hak Cipta secara melawan hukum, file sharing, situs-situs plagiat, hacking, dan sebagainya. Sulitnya mengatasi banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya berbagai hambatan yang timbul berupa kesadaran masyarakat yang masih kurang, kualitas produk bajakan, yurisdiksi yang luas, jumlah pelanggaran yang banyak, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai.
2. Sedangkan bentuk pelanggaran hak cipta bukan hanya melalui internet namun juga di kehidupan nyata berupa tindakan memperbanyak suatu karya seni atau karya tulis serta penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan
3. Perundang-undangan juga berkendala sehingga penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet kurang maksimal yaitu

mengenai penyeimbangan hak Ekonomi, lamanya perlindungan, pemberian lisensi, dan penggolongan program komputer itu sendiri. Mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Selain upaya penegakan hukum baik secara nasional maupun internasional, upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pencipta turut membantu menekan pelanggaran Hak Cipta.

B. Saran

1. Agar terhindar dari hak cipta lagu, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu
 - 1) izin dari pencipta lagu
 - 2) jangan mengubah lirik lagu
 - 3) jika ingin meng-*cover* (menyanyikan ulang), pastikan untuk mencantumkan nama pencipta lagu tersebut
 - 4) membuat versi lain. Artinya, lagu yang awalnya ber-*genre* pop, bisa diubah dengan *genre* jazz maupun *genre-genre* lainnya.
2. Agar dapat menghindari ancaman dari gugatan perdata ataupun tuntutan pidana, pihak yang ingin mengupload atau menggunakan suatu karya cipta dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a) Mengembangkan sistem *file hosting* (penyimpanan file via *cloud*) yang lebih aman dalam melindungi konten-konten yang dilindungi hak cipta.
 - b) Menjalani kerjasama dengan pihak lain dalam pemberantasan konten-konten ilegal.

3. Menggunakan/mengembangkan suatu layanan *streaming* musik yang sifatnya “berlangganan (*Subscribe*)” seperti *Spotify*, *Apple Music*, *Deezer*, *JOOX*, dan lain-lain agar mengurangi angka pembajakan lagu di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta
- Baskoro Suryo Banindro (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. Yogyakarta.
- Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung, P.T Alumni.
- Budi Agus Riswandi, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Yogyakarta.
- Deny Setyawan. 2016, Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pengayoman, Tangerang.
- Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, 2008, Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Hendry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung .

Otto Hasibuan, “Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society”, Bandung: P.T.Alumni, 2008.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Desain Industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri